



PUTUSAN
Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

WANDI MAMONTO, pekerjaan Petani, alamat Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putra Akbar Saleh, SH dan Tri Putra Sukami Saleh, SH, keduanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Putra Akbar Saleh Law Office, beralamat di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 24 Januari 2023 di bawah Register Nomor 14/SK/01/2023/PN Ktg;
Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

M e l a w a n

PT. J Resources Bolaang Mongondow, beralamat di Jalan Jhoni Suhodo Nomor 41 Kelurahan Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Dr. Henry Indraguna, SH, MH, CTA, CMLC, Kayarudin Hasibuan, SH, MH, Adi Sutrisno Simanjuntak, SH, Hendry Sangapta Sitepu, SH, Apriwanto Manik, SH, Siti Aminah Zuhria, SH, MH, semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Henry Indraguna & Partners Law Firm yang berkedudukan di District 8 Treasury Tower lantai 9 Unit N, Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman RT. 005/RW. 003 Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 331/SK/10/2022/PN Ktg;
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT I**;

Halaman ke-1 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg



SRIWIJAYATI POTABUGA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kelurahan Mongkonai Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eldy Satria Noerdin, SH, MH, Jemmy Gerardus Mokoagow, SH, MH, CLA, keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum MMN & Associates, beralamat di Jl. Mimosa No. 74A Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 332/SK/10/2022/PN Ktg; Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT II**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua pihak berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

Setelah melakukan Pemeriksaan Setempat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022 mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum ayah Penggugat bernama AMAN MAMONTO semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) bidang tanah kebun yang saling berbatasan langsung yang terletak di perkebunan bernama Jalina di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa bidang tanah yang pertama milik ayah Penggugat tersebut luasnya kurang lebih 3,2 ha (tiga koma dua hektar) dengan batas-batas sebagai berikut:



Utara berbatasan dengan tanah lokasi pertambangan Tergugat I;
Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Tergugat II sekarang dengan Tergugat I;

Timur berbatasan dengan tanah milik orang tua Penggugat/Aman Mamonto/tanah bidang kedua;

Barat berbatasan dengan tanah lokasi pertambangan Tergugat I;

3. Bahwa bidang tanah yang kedua milik orang tua Penggugat/Aman Mamonto luasnya kurang lebih 2,3 Ha (dua koma tiga hektar) dengan batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah lokasi pertambangan Tergugat I;

Selatan dahulu dengan Yunus Mamonto sekarang dengan Tergugat I;

Timur dengan tanah lokasi pertambangan Tergugat I;

Barat dengan tanah milik ayah Penggugat/Aman Mamonto/tanah bidang pertama;

4. Bahwa kedua bidang tanah kebun milik ayah Penggugat tersebut telah puluhan tahun dikuasai dan ditempati oleh orang tua Penggugat dengan cara menanam pohon kopi dan Penggugat melakukan usaha pertambangan emas secara tradisional pada kedua bidang tanah tersebut tanpa ada gangguan atau keberatan dari siapapun juga kepada ayah Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Maret 2021 lalu ayah Penggugat menjual kedua bidang tanah tersebut kepada Penggugat dimana jual beli kedua bidang tanah tersebut dibuat di hadapan Pemerintah Desa Bakan sehingga jual beli tersebut telah sah menurut hukum menjadi milik Penggugat; dan setelah itu ayah Penggugat meninggal dunia di Bakan pada tanggal 23 Maret 2021 yang lalu;

6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 tersebut kemudian Penggugat melanjutkan usaha tambang emas secara tradisional pada kedua bidang tanah tersebut dan sama sekali tidak ada keberatan dari siapapun juga atas aktivitas Penggugat di atas tanah milik Penggugat tersebut, namun sejak akhir tahun 2021 lalu Tergugat I dengan bantuan pihak Kepolisian melarang aktivitas tambang di lokasi perkebunan Jalina termasuk di lokasi kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut untuk selanjutnya kedua lokasi tanah milik Penggugat tersebut disebut sebagai tanah/objek sengketa;

7. Bahwa awalnya larangan untuk menambang emas terhadap Penggugat tersebut adalah dengan alasan penambangan emas tanpa izin (Peti)



yang dapat merusak lingkungan, namun setelah itu alasan larangan adalah karena objek sengketa telah menjadi milik Tergugat I sehingga kepada Penggugat dilarang untuk masuk dan menduduki tanah sengketa;

8. Bahwa ketika Penggugat bertanya kepada petugas lapangan Tergugat I yang datang bertemu dengan Penggugat di tanah sengketa diperoleh penjelasan bahwa Tergugat I membeli tanah objek sengketa dari Tergugat II;
9. Bahwa Penggugat sangat heran dengan cara Tergugat I membeli tanah sengketa oleh karena selama ini sudah puluhan tahun orang tua Penggugat menguasai dan memanfaatkan tanah objek sengketa yang kemudian dilanjutkan dengan Penggugat dimana orang tua Penggugat dan Penggugat melakukan penambangan emas tradisional di tanah objek sengketa di depan mata para petugas Tergugat I namun sangat aneh Tergugat I membeli tanah sengketa milik Penggugat dari orang lain in casu Tergugat II;
10. Bahwa Tergugat II benar ada memiliki tanah yang berbatas dengan tanah milik Penggugat dimana tanah milik Tergugat II dari paman Penggugat yang bernama Yunus Mamonto sehingga seharusnya Ketika Tergugat I membeli tanah harus memastikan siapa yang menguasai objek tanah yang diperjualbelikan oleh karena selama ini Tergugat II tidak pernah menguasai dan menduduki tanah miliknya apalagi usia Tergugat II sudah lebih dari 60 tahun yang tidak mungkin berjalan kaki lebih dari 3km menaiki gunung yang terjal sampai di lokasi tanah miliknya sehingga sudah pasti Tergugat II tidak tahu tanah yang diperjualbelikan;
11. Bahwa Tergugat I dapat dikualifikasikan sebagai pembeli yang beritikad tidak baik dalam membeli tanah sengketa oleh karena ketika terjadi jual beli atas tanah sengketa yang menguasai dan menduduki dan memanfaatkan tanah sengketa secara nyata adalah Penggugat sedangkan Tergugat II justru tidak tahu akan letak dan batas-batas tanah miliknya sehingga menurut hukum Tergugat I sebagai pembeli yang tidak beritikad baik yang tidak dilindungi oleh hukum;
12. Bahwa dengan demikian maka menurut hukum jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum;



13. Bahwa sekitar lebih dari enam bulan terakhir ini petugas lapangan dari Tergugat I dengan bantuan anggota kepolisian membujuk Penggugat dengan sejumlah uang agar Penggugat mengosongkan tanah sengketa namun Penggugat menolak sehingga akhirnya para pekerja dari Tergugat I dengan bantuan anggota polisi mulai masuk dan menguasai tanah sengketa milik Penggugat dan mengancam dan mengusir Penggugat dari tanah sengketa milik Penggugat tersebut dimana Tergugat I bertindak sangat arogan seolah-olah hanya Tergugat I yang memiliki modal yang besar berhak menjadi orang yang bertambah kekayaan sedangkan Penggugat termasuk pemilik lahan yang lainnya tidak bisa menjadi orang kaya dengan menambang emas;
14. Bahwa selanjutnya Tergugat I menggunakan alat berat menggusur tanah di tengah-tengah tanah sengketa milik Penggugat dengan membuat jalan selebar 30 meter dan panjang sekitar 300 meter memanjang di dalam tanah milik Penggugat tersebut, demikian juga alat berat milik Tergugat I menggusur gunung dan menimbun material tanah ke dalam area tanah sengketa milik Penggugat tersebut sehingga berakibat Penggugat tidak dapat lagi menguasai tanah sengketa milik Penggugat tersebut dimana Tergugat I sudah memulai aktivitas penambangan emas dengan menggunakan sarana teknologi yang canggih untuk memperoleh material emas dari dalam tanah milik Penggugat tersebut;
15. Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut jelas sangat nyata telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil yang dapat dinilai dengan uang yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
16. Bahwa lokasi tanah di perkebunan Jalina pada umumnya mengandung mineral emas yang diincar oleh Tergugat I yang sudah belasan tahun ini ditambang secara tradisional oleh masyarakat dan mendapat hasil yang mensejahterakan masyarakat termasuk lokasi tanah sengketa milik Penggugat yang selama ini orang tua Penggugat dan dilanjutkan Penggugat mengolah tambang emas dan menghasilkan emas yang berkadar tinggi lebih dari 93 persen;
17. Bahwa bila dihitung rata-rata material batuan yang ada di perkebunan Jalina termasuk di lokasi tanah sengketa milik Penggugat selama ini Penggugat dan masyarakat mengolah secara tradisional menghasilkan emas rata-rata dalam satu ton (seribu kg) material batuan menghasilkan emas logam mulia seberat 2 (dua) gram yang apabila



ditambang dengan teknologi modern seperti yang dilakukan oleh Tergugat I lokasi Jalina tentunya menghasilkan emas dalam jumlah yang lebih banyak lagi;

18. Bahwa kedua lokasi tanah sengketa milik Penggugat tersebut memiliki luas seluruhnya lebih dari 5 (lima) hektar dengan kandungan material batuan yang mengandung emas adalah jutaan ton material batuan dimana cukup dengan hitungan paling rendah lokasi tanah sengketa terdapat lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) ton material yang mengandung emas logam mulia sebanyak 2 (dua) gram per satu ton material maka apabila ditambang secara tradisional selama kurang dari dua tahun akan didapat emas logam mulia sebanyak 20.000×2 gram emas = 40.000 gram emas atau setara 40kg emas logam mulia;
19. Bahwa harga emas saat ini rata-rata logam mulia adalah sebesar 1 gram = Rp900.000 sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar $40.000 \text{ gram emas} \times \text{Rp}900.000 = \text{Rp}36.000.000.000,00$ (tiga puluh enam miliar rupiah) yang dialami Penggugat karena kehilangan kesempatan memanfaatkan tanah sengketa milik Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I yang menguasai dan menduduki dan memanfaatkan tanah sengketa untuk kepentingan pertambangan emas milik Tergugat I;
20. Bahwa Penggugat juga mengalami kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dimana Penggugat merasa malu sebagai penduduk Desa Bakan diteror oleh karyawan lapangan Tergugat I yang sering mengancam Penggugat untuk tidak masuk lagi ke dalam tanah sengketa, kerugian mana dapat dinilai dengan uang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagai nilai ganti kerugian immaterial yang harus dibayar oleh Tergugat I kepada Penggugat;
21. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat I tidak melangkah lebih jauh mengeksploitasi tanah sengketa milik Penggugat tersebut dan mencegah kerugian lebih besar lagi akibat perbuatan Tergugat I tersebut maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan mengabulkan permohonan provisi Penggugat dengan menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Tergugat I menghentikan segala aktivitas pertambangan di atas tanah sengketa sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap dan atau mengabulkan permohonan sita jaminan dari Penggugat dan meletakkan sita jaminan terhadap tanah



sengketa milik Penggugat dengan melarang Tergugat I melakukan aktivitas pertambangan di atas tanah sengketa sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap;

22. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan meletakkan sita jaminan atas segala asset barang milik Tergugat I yang terletak di lokasi pertambangan milik Tergugat I di Desa Bakan;

Berdasarkan uraian uraian di atas maka Penggugat mohon kepada Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas di atas kedua bidang tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I sebagai pembeli memiliki itikad tidak baik dalam membeli kedua bidang tanah sengketa milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita gugatan;
3. Menyatakan jual beli atas tanah antara Tergugat I sebagai pembeli dan Tergugat II sebagai penjual yang mencakup kedua bidang tanah sengketa milik Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita gugatan adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tindakan Tergugat I yang masuk dan menguasai serta menduduki tanah sengketa milik Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut dalam posita gugatan dengan cara membuka jalan dan melakukan aktivitas pertambangan serta membuang material di atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar);



6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap kedua bidang tanah sengketa oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh asset barang milik Tergugat I yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow oleh Pengadilan Negeri Kotamobagu;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara bersama-sama membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing hadir diwakili Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua pihak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sulharman, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Mediator, akan tetapi berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 15 November 2022, mediasi yang dilaksanakan gagal mencapai kesepakatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, sehingga untuk selanjutnya persidangan dilaksanakan secara biasa;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah menyampaikan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- I. Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan Penggugat tidak memiliki *legal standing* di dalam untuk mengajukan gugatan *a quo*;



1. Bahwa setelah Tergugat I membaca gugatan Penggugat, Penggugat pokoknya mendalilkan di dalam posita gugatan Penggugat *a quo* bahwasanya Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar, hal mana 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud diperoleh Penggugat dari adanya jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 akan tetapi faktanya berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Tergugat I bahwa terkait kepemilikan Surat Ukur/Kart Desa atas 2 (dua) bidang tanah kebun sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita gugatan Penggugat *a quo* telah dibatalkan oleh Sangadi Bakan melalui Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022, dengan alasan pembatalan pada pokoknya bahwa lahan-lahan tersebut berada di atas lahan atau tanah yang sudah memiliki surat ukur tanah/kart desa yang terbit pada tanggal 5 Agustus 1997, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip Kembali isi bunyi dari keseluruhan Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022 dimaksud, sebagai berikut;

Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasanudin Mokodompit;

Alamat : Desa Bakan;

Agama : Islam;

Jabatan : Sangadi Desa Bakan;

Dengan ini menerbitkan surat pembatalan Kart Desa Nomor 297 dan 298 yang terbit pada tanggal 28 November 2020, atas nama Aman Mamonto, alasan pembatalan surat tersebut karena ternyata lahan tersebut berada di atas lahan atau tanah yang sudah memiliki Surat Ukur Tanah yang terbit pada tanggal 5 Agustus 1997 atas nama Yunus Mamonto;

Demikian Surat Pembatalan ini saya buat dengan benar guna keperluan;

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, sangat jelas dan terang serta sudah merupakan fakta hukum yang tidak lagi terbantahkan



bahwasanya 2 (dua) bidang tanah kebun sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita gugatan Penggugat *a quo* telah dibatalkan oleh Sangadi Bakan, sehingga dengan demikian dengan adanya Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022 dimaksud, maka secara hukum Penggugat tidaklah dapat mengatakan dirinya sebagai pemilik dari 2 (dua) bidang tanah kebun sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita gugatan Penggugat *a quo*, atau dengan kata lain Penggugat bukanlah pemilik sah dari 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud, oleh karena Penggugat bukan merupakan pemilik sah dari 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud maka tentunya secara hukum Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan/legal standing dan/atau tidak berhak di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

2. Bahwa selanjutnya Tergugat I perlu menjelaskan bahwasanya sesungguhnya secara hukum di dalam suatu pengajuan gugatan di Pengadilan harus diajukan oleh orang yang benar-benar berhak dengan kata lain harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan hukum/legal standing di dalam mengajukan gugatan, sebab jika tidak, maka gugatan tersebut akan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang cacat formil dan tidak gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini juga telah sejalan dengan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal 111 – 136) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442K/Sip1973 tertanggal 8 Oktober 1973, yang pada pokoknya menggariskan bahwasanya yang dapat bertindak sebagai Penggugat di dalam suatu gugatan harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas, sebab gugatan dari seseorang yang tidak berhak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip Kembali isi bunyi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973 dan pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111 – 136) dimaksud, sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 442K/Sip/1973 tertanggal 8 Oktober 1973:

Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Pendapat ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (Hal 111 – 136):

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan/legal standing dan/atau tidak berhak di dalam mengajukan gugatan *a quo*, sehingga untuk itu maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara 121/Pdt.G/2022/PN Ktg pada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar kiranya menyatakan bahwasanya gugatan *a quo* cacat formil dikarenakan Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;
- II. Eksepsi tentang gugatan Penggugat cacat formil dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 1. Bahwa sebelumnya Penggugat di dalam posita gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar milik Penggugat dari Tergugat II, begitu juga di dalam dalil angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar menyatakan Tergugat I sebagai pembeli yang memiliki itikad tidak baik dan juga menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, padahal faktanya Tergugat I sama sekali tidak pernah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar milik Penggugat tersebut dari Tergugat II sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita dan petitum *a quo*, akan tetapi nyatanya berdasarkan informasi dan dokumen yang



disampaikan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Tergugat I bahwa yang membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut ada PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Sintia Prastika Mokodongan dan bukan kepada Tergugat II, namun demikian di dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan dan/atau menarik PT. J Resources Mining Services Indonesia dan Sintia Prastika Mokodongan sebagai pihak/Tergugat di dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa selain daripada itu, Penggugat di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat juga telah secara nyata mendalilkan bahwasanya Penggugat adalah pemilik sah atas 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar dimaksud, namun di dalam gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dan menerangkan mengenai bukti kepemilikan Penggugat atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud, Penggugat hanya menjelaskan dan menerangkan bahwa 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud diperoleh atau didapatkan oleh Penggugat dari adanya jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021, padahal untuk menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah haruslah didasarkan atas bukti kepemilikan yang sah berupa Surat Ukur/Kart Desa, dan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan atau menerbitkannya Surat Ukur/Kart Desa adalah Sangadi Bakan, maka oleh karenanya untuk menyatakan sah atau tidaknya kepemilikan atas suatu tanah berdasarkan Surat Ukur/Kart Desa maka perlu kiranya Sangadi Bakan juga ikut dijadikan pihak di dalam gugatan *a quo*, lagi-lagi Penggugat sama sekali tidak mengikutsertakan dan/atau menarik Sangadi Bakan sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I jelaskan bahwa sesungguhnya apabila dalam suatu gugatan terdapat pihak yang seharusnya digugat namun tidak gugat, maka secara hukum gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini juga telah secara tegas digariskan dalam ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI



Nomor 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975 yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya apabila pihak yang seharusnya digugat tetapi tidak digugat maka gugatan tidak dapat diterima dikarenakan cacat formil, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip Kembali bunyi ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 216K/Sip/1974 tertanggal 27 Maret 1975:

Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan a quo adalah karena adanya kesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugat tetapi belum digugat;

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta merujuk dengan tidak diikutsertakan dan/atau ditariknya PT. J Resources Mining Services Indonesia, Sintia Prastika Mokodongan dan Sangadi Bakan sebagai pihak-pihak/Tergugat-Tergugat di dalam perkara *a quo*, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat *a quo* cacat formil dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga untuk itu maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara 121/Pdt.G/2022/PN Ktg pada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar kiranya menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat *a quo* cacat formil dikarenakan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

III. Eksepsi tentang Penggugat telah keliru menarik/mendudukkan Tergugat I sebagai salah satu pihak di dalam gugatan *a quo* dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak memiliki hubungan hukum;

1. Bahwa sebelumnya Penggugat di dalam posita gugatan Penggugat *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar milik Penggugat dari Tergugat II, begitu juga di dalam dalil angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar menyatakan Tergugat I sebagai pembeli yang memiliki itikad tidak baik dan juga menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak



sah dan batal demi hukum, padahal faktanya Tergugat I sama sekali tidak pernah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan seluas 2,3 hektar milik Penggugat tersebut dari Tergugat II sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita dan petitum *a quo*, akan tetapi nyatanya berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Sintia Prastika Mokodongan, hal tersebut tentunya telah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa secara hukum apapun dan dalam bentuk apapun dengan Tergugat I, sehingga secara hukum pula Penggugat telah sangat keliru menarik/mendudukan Tergugat I sebagai salah satu pihak di dalam gugatan Penggugat *a quo*;

2. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I jelaskan bahwa sesungguhnya pengajuan suatu gugatan di pengadilan haruslah diajukan oleh orang yang benar-benar memiliki hubungan hukum, hal ini juga telah secara tegas dan jelas digariskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971 untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip isi bunyi dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 294K/Sip/1971 tertanggal 07 Juli 1971

Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta merujuk kepada adanya pembelian tanah kebun yang dilakukan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan Sintia Prastika Mokodongan dan bukan dilakukan oleh Tergugat I maka telah terbukti bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki hubungan hukum apapun dan dalam bentuk apapun dengan Tergugat I sehingga untuk itu maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara 121/Pdt.G/2022/PN.Ktg pada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar kiranya menyatakan bahwasanya Penggugat telah sangat keliru menarik/mendudukan Tergugat I sebagai salah satu pihak di dalam gugatan Penggugat *a quo* dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



IV. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*)

1. Bahwa sebelumnya Penggugat di dalam posita gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan 2,3 hektar milik Penggugat dari Tergugat II, begitu juga di dalam dalil angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar menyatakan Tergugat I sebagai pembeli yang memiliki itikad tidak baik dan juga menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum, padahal faktanya Tergugat I sama sekali tidak pernah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan 2,3 hektar milik Penggugat tersebut dari Tergugat II sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita dan petitum *a quo*, akan tetapi nyatanya berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Tergugat I bahwa yang membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut adalah PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Sintia Prastika Mokodongan, hal tersebut tentunya telah dapat menunjukkan dan membuktikan bahwa setiap, segala dan seluruh hal-hal yang didalilkan di dalam petitum gugatan Penggugat *a quo* merupakan hal-hal yang sama sekali tidak jelas dikarenakan hal-hal dimaksud sama sekali tidak memiliki keterkaitan apapun dan dalam bentuk apapun dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian secara hukum gugatan Penggugat *a quo* harus dijadikan sebagai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
2. Bahwa selanjutnya perlu Tergugat I jelasnya bahwa sesungguhnya apabila di dalam suatu gugatan terdapat suatu petitum yang tidak jelas, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima, hal ini juga telah sangat jelas dan terang digariskan di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip kembali bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975 dimaksud sebagai berikut:



Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 582K/Sip/1973 tertanggal 18 Desember 1975;

Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga untuk itu maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara 121/Pdt.G/2022/PN. Ktg pada Pengadilan Negeri Kotamobagu agar kiranya menyatakan bahwasanya gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dan/atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat di dalam posita gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwasanya Tergugat I telah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan 2,3 hektar milik Penggugat dan Tergugat II, begitu juga di dalam dalil angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) petitum gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* agar menyatakan Tergugat I sebagai pembeli yang memiliki itikad tidak baik dan juga menyatakan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II tidak sah dan batal demi hukum adalah dalil-dalil yang tidak cermat dan keliru sebab faktanya Tergugat I sama sekali tidak pernah membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang

Halaman ke-16 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg



Mongondow dengan masing-masing luas yakni seluas 3,2 hektar dan 2,3 hektar milik Penggugat tersebut dari Tergugat sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita dan petitum *a quo*, akan tetapi nyatanya berdasarkan informasi dan dokumen yang disampaikan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Tergugat I bahwa yang membeli 2 (dua) bidang tanah kebun yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya tersebut adalah PT. J Resources Mining Services Indonesia kepada Sintia Prastika Mokodongan dan bukan kepada Tergugat II;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 5 (lima) gugatan *a quo*, dikarenakan dalil *a quo* merupakan dalil yang patut diduga sebagai dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab faktanya di dalam dalil Penggugat *a quo* Penggugat menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud diperoleh Penggugat dari adanya jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto, yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021 hal mana jual beli dimaksud terjadi sekitar bulan Maret 2021 atau sebelum ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021, dan apabila dilihat dari waktu terjadinya jual beli atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud dengan waktu meninggalnya ayah Penggugat yang Bernama Aman Mamonto yakni pada tanggal 23 Maret 2021, maka sangat jelas waktu dimaksud cukup singkat/berdekatan dan/ataupun tidak lazim, sehingga dengan demikian perjanjian jual beli yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto tersebut patut diduga sebagai perjanjian jual beli akal-akalan atau tidak sah, lagi pula faktanya meskipun terdapat adanya perjanjian jual beli atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud, akan tetapi nyatanya bukti kepemilikan Surat Ukur/Kart Desa atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud telah dibatalkan oleh Sangadi Bakan melalui Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022, sehingga oleh karenanya dalil-dalil Penggugat pada angka 5 (lima) gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Penggugat pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 13



(tiga belas) dan angka 14 (empat belas) gugatan *a quo*, dikarenakan dalil *a quo* merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab faktanya 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud sama sekali bukanlah milik Tergugat I melainkan milik PT. J Resources Mining Services Indonesia dari Sintia Prastika Mokodongan, Tergugat I menggunakan 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud telah didasari adanya Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow, tanggal 3 Januari 2022, sehingga dengan demikian tindakan-tindakan yang Tergugat I lakukan di atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud secara hukum adalah Tindakan yang sah, hal ini juga telah sangat jelas dan terang digariskan di dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow, tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya PT. J Resources Mining Services Indonesia memberikan hak eksklusif dan akses jalan kepada PT. J Resources Bolaang Mongondow (Tergugat I) atau kontraktornya Tergugat I untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pengoperasian pabrik pengolahan biji emas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya serta menjaga mengamankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap asset-aset dan/atau barang-barang yang berada di atas lahan PT. J Resources Mining Services Indonesia, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip Kembali isi bunyi dari ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4) Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow tanggal 3 Januari 2022 dimaksud, sebagai berikut:

Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow tanggal 3 Januari 2022;

Pasal 3 ayat (1);

Pihak pertama setuju dan sepakat memberikan hak eksklusif dan akses jalan kepada pihak kedua atau kontraktornya untuk melakukan kegiatan pertambangan dan pengoperasian pabrik pengolahan biji emas serta sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berada di dalam wilayah lahan PT. JRMSI;

Pasal 3 ayat (4);



Pihak kedua wajib menjaga, mengamankan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap asset-aset dan/atau barang-barang yang berada di atas lahan PT JRMSI dan pihak pertama turut membantu mengawasi;

7. Berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terang bahwasanya setiap, segala dan seluruh tindakan-tindakan yang Tergugat I lakukan di atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud merupakan Tindakan yang telah berkesuaiaian dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow tanggal 3 Januari 2022 dimaksud atau dengan kata lain setiap, segala dan tindakan-tindakan yang Tergugat I lakukan di atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud adalah Tindakan yang sah secara hukum, sehingga oleh karenanya dalil-dalil Penggugat pada angka 6 (enam), angka 7 (tujuh), angka 13 (tiga belas) dan angka 14 (empat belas) gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

8. Bahwa sebelumnya Penggugat di dalam gugatan *a quo* mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I, namun di dalam posita gugatan Penggugat *a quo*, Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara jelas dan terang mengenai apa dan bagaimana Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, dan bahkan gugatan Penggugat *a quo* terkesan disusun hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang akibatnya Penggugat tidak dapat menggambarkan dengan baik mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo*;
9. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPdata sesungguhnya memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi apabila menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain, *in casu* Penggugat seharusnya di dalam gugatan *a quo* menjelaskan mengenai seluruh unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPdata dimaksud sebelum menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melawan hak, namun meskipun di dalam gugatan Penggugat *a quo* tidak ada dijelaskan uraian mengenai unsur-unsur suatu



perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud, dan untuk lebih mempermudah Penggugat di dalam memahami unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud maka Tergugat I dengan ini menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Adapun unsur-unsur yang terkandung di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan;
 2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
 4. Adanya kerugian;
 5. Adanya hubungan antara perbuatan dengan kerugian (causalitas);
10. Bahwa selain daripada itu, Tergugat I juga perlu menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* bahwa sesungguhnya demi hukum suatu perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud, perbuatan tersebut haruslah benar-benar mengandung adanya unsur kejahatan, karena pada dasarnya tanggung jawab dalam suatu perbuatan tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) tidaklah termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dimaksud, hal ini juga telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Munir Faudy, SH, MH, LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bandung Tahun 2022, halaman 11, yang pada pokoknya menerangkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip kembali bunyi pendapat ahli hukum Munir Faudy, SH, MH, LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bandung Tahun 2002, halaman 11 dimaksud sebagai berikut:

Pendapat ahli hukum Munir Faudy, SH, MH, LLM dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, PT. Citra Aditya Bandung Tahun 2002 halaman 11:

“Agar dapat dikenakan Pasal 1365 tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan



agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu tanggung jawab dalam suatu perbuatan tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata”;

Berdasarkan uraian pendapat ahli hukum di atas, telah sangat jelas dan terang bahwasanya suatu perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dimaksud, perbuatan tersebut haruslah benar-benar mengandung unsur kesalahan, karena tanggung jawab suatu perbuatan tanpa adanya kesalahan (*strict liability*) tidaklah termasuk tanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata *in casu* Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun dan dalam bentuk apapun kepada Penggugat, sehingga dengan demikian maka tidaklah tepat dan cermat apabila Penggugat menyatakan dalam perkara *a quo* Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat

11. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, sangat jelas terbukti dan sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya Penggugat di dalam gugatan *a quo* sama sekali tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan apapun dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh Tergugat I, sehingga oleh karenanya maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

12. Bahwa kemudian Tergugat I juga memohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* bahwa sesungguhnya tuduhan-tuduhan Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam posita dan petitum gugatan Penggugat *a quo* adalah tuduhan-tuduhan yang sama sekali tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas dan terang, sebab sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan lagi bahwa yang secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah Tergugat I melainkan Penggugat, hal mana perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dimaksud telah dapat



dibuktikan dengan adanya dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya orang tua Penggugat dan Penggugat telah melakukan pertambangan emas secara tradisional di atas 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan setelah orang tua Penggugat meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021, Penggugat melanjutkan usaha pertambangan emas secara tradisional, padahal sesungguhnya patut Penggugat ketahui bahwa di dalam melakukan usaha pertambangan pada 2 (dua) bidang tanah kebun dimaksud haruslah telah dahulu memperoleh izin berusaha, jika tidak milik izin berusaha maka tindakan penambangan dimaksud secara hukum tentunya akan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan bahkan terhadap tindakan dimaksud juga akan berpotensi diancam pidana, hal ini juga telah secara tegas dan jelas diatur dalam ketentuan Pasal 35 juncto Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Pasal 35:

Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat;

Pasal 158:

Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat jelas dan terang bahwasanya secara hukum tidaklah dibenarkan seseorang melakukan kegiatan usaha penambangan tanpa adanya izin yang berwenang, oleh karenanya di dalam perkara *a quo* telah sangat jelas dan terang pula bahwa sesungguhnya yang melakukan perbuatan melawan secara nyata adalah Penggugat sendiri dengan cara sebagaimana Penggugat uraikan dan jelaskan di dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) gugatan



Penggugat *a quo*, sehingga dengan demikian maka demi hukum patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat bukan malah Tergugat I;

13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, sangat jelas terbukti dan sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwasanya yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat dan bukan Tergugat I sebagaimana Penggugat dalilkan di dalam gugatan Penggugat *a quo*, sehingga oleh karenanya maka sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Tuntutan Ganti Kerugian yang Diajukan Penggugat tidak Memiliki Dasar Hukum;

14. Bahwa oleh karena Penggugat telah gagal dalam menguraikan dan/atau menjelaskan dengan jelas dan tepat mengenai perbuatan melawan hukum yang bagaimana dan berupa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat, maka demi hukum Penggugat sama sekali tidak memiliki dan/atau mempunyai alasan apapun untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat. Hal ini juga telah secara tegas dan jelas dinyatakan di dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3888K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996, yang menyatakan pada pokoknya bahwa apabila tidak terbukti melakukan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi atas seseorang tersebut tidak mempunyai dasar hukum, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip kembali bunyi ketentuan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3888K/Pdt/1994 tanggal 10 Juni 1996 dimaksud sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3888K/Pdt tanggal 10 Juni 1996:

"karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan perbuatan melawan hukum, maka permohonan ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak mempunyai dasar hukum";

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan di atas, maka Tergugat I dengan ini menyatakan menolak secara tegas setiap dan seluruh dalil-dalil sebagaimana Penggugat uraikan di dalam dalil posita angka 18 (delapan belas), angka 19 (sembilan belas) dan



angka 20 (dua puluh) serta dalil petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) gugatan Penggugat *a quo*, sebab tuntutan ganti rugi dimaksud sama sekali tidak berdasarkan hukum, sehingga oleh karenanya sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* menyatakan bahwa gugatan Penggugat *a quo* ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nit ontvankelijke verklaard*);

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum;

16. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, setiap dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat pada angka 21 (dua puluh satu) posita gugatan Penggugat dan angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) petitum gugatan Penggugat *a quo*;

17. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim pemeriksa dan pemutus perkara *a quo* bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat adalah permohonan yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum, karena sebagaimana di uraian di atas bahwa Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, lagi pula tanah yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* adalah lahan PT. J Resources Mining Services Indonesia dan juga tanah Kawasan hutan negaram sehingga oleh karenanya tidak ada sama sekali alasan dan dasar hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap lahan PT. J Resources Mining Services serta tanah kawasan hutan negara dimaksud;

18. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, telah secara tegas dan jelas mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum dapat diletakkannya Sita Jaminan. Untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip kembali bunyi ketentuan Pasal 227 HIR dimaksud;

Pasal 227 HIR:

“Jika ada sangka yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan putusan hakim yang mengalahkan belum boleh dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tetap, baik yang tiada tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari pada penagih utang, maka atas



surat permintaan orang yang berkepentingan bolehlah ketua pengadilan negeri memberi perintah, supaya disita barang itu, dan harus diberitahukan kepada si peminta akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang akan datang untuk menerangkan gugatannya”

19. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 227 HIR tersebut, maka sangat jelas dan terang bahwasanya Pasal 227 HIR menyatakan bahwa seseorang yang berhutang, dalam hal ini Tergugat I bukanlah atau tidak memiliki hubungan hutang atau berhutang kepada Penggugat atau pihak manapun juga, sehingga dengan demikian permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan/atau tidak berdasarkan hukum;

20. Bahwa pemenuhan secara mutlak persyaratan yang terdapat dalam Pasal 227 ayat (1) HIR sebelum meletakkan Sita Jaminan telah dipertegas oleh Mahkamah Agung dalam putusan Mahkamah Agung No. 597K/Sip/1983 tanggal 8 Mei 1984 yang menyatakan:

“Sita jaminan yang diadakan bukan atas alasan yang disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR tidak dibenarkan”;

21. Bahwa berdasarkan ahli/doktrin hukum yang juga seorang mantan Hakim Agung RI, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul “Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan”, Penerbitan Pustaka, Bandung, halaman 36 dan 37 memberikan komentar terhadap Pasal 227 ayat (1) HIR dengan mengatakan:

“Batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah:

- *Adanya fakta yang mendukung persangkaan;*
- *Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan;*

Dan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal;

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, terdapat syarat-syarat dan alasan-alasan hukum yang wajib dipenuhi oleh Penggugat dalam pengajuan permohonan sita jaminan, dimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat mutlak yang merupakan suatu kesatuan dan bersifat kumulatif serta tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, yakni:



- Adanya cukup alasan adanya kekhawatiran bahwa barang-barang Tergugat akan dialihkan/dipindahtangankan, alasan mana harus didukung bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum;
- Bahwa Tergugat secara sengaja akan menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya untuk menghindar gugatan Penggugat;
- Barang yang diletakkan sita jaminan merupakan barang milik Tergugat bukan milik orang atau pihak ketiga lainnya;

23. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR tersebut, Penggugat yang mengajukan permohonan sita jaminan harus membuktikan adanya "*persangkaan yang beralasan*", dimana ketiga syarat tersebut terpenuhi. Penggugat wajib membuktikan dengan fakta-fakta konkrit dan sesuai dengan hukum pembuktian menurut hukum acara perdata yang berlaku. Dengan perkataan lain, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dari syarat-syarat ini sebelum penetapan atas permohonan Penggugat atas sita jaminan dikabulkan;

24. Bahwa permohonan sita jaminan yang dikabulkan oleh Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga dengan demikian, permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

25. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka demi hukum permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Permohonan Putusan yang Dapat Dilaksanakan Sertamerta dari Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum

26. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, setiap dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan permohonan provisi atau putusan yang dapat dilaksanakan secara sertamerta yang diajukan oleh Penggugat pada angka (2) petitum gugatan Penggugat *a quo*;

27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan provisional pada pokoknya menegaskan sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:



“Tuntutan Serta Merta (Uivoerbaar bij voorraad) tidak dapat dikabulkan jika tidak memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;*
- b. Dikabulkan gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, atau;*
- c. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);*

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil:

Mahkamah Agung RI memerintahkan kepada para ketua pengadilan negeri dan ketua pengadilan agama serta para hakim pengadilan dan hakim pengadilan agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan menaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan di dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR)...dst;

28. Bahwa selain daripada itu, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional juga telah dinyatakan secara tegas dan jelas sebagai berikut:

“Berhubungan dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara-perkara sertamerta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edara Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan provisional terutama berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) tersebut. Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan Penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang menyebutkan: “adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan Putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pertama” tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta;



29. Bahwa permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, atau bukti apapun, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diuraikan di atas. Sehingga dengan demikian, maka permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

30. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, serta merujuk kepada ketentuan penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil dimaksud, maka demi hukum permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatan *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Permohonan Pembayaran Biaya Perkara dari Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukum:

31. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas, setiap dan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan permohonan pembayaran biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat pada angka 9 (Sembilan) petitum gugatan Penggugat *a quo*;

32. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR telah sangat jelas dan terang digariskan bahwa pada pokoknya siapa yang dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum untuk membayar biaya perkara, untuk lebih jelasnya berikut Tergugat I kutip kembali bunyi ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dimaksud sebagai berikut:

Pasal 181 ayat (1) HIR:

Barangsiapa dikalahkan dengan keputusan hakim, akan dihukum pula membayar biaya perkara. Akan tetapi biaya perkara itu semuanya atau sebagian boleh diperhitungkan antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, saudara laki-laki dan saudara perempuan, atau keluarga semenda dalam derajat yang sama, begitu pula halnya masing-masing pihak dikalahkan dalam hal-hal tertentu;

33. Berdasarkan uraian-uraian dan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum permohonan pembayaran biaya perkara yang diajukan oleh Penggugat di dalam angka 9 (Sembilan) gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



Permohonan/Petitus:

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah Tergugat I uraikan dan jelaskan di atas, maka bersama dengan ini perkenankanlah Tergugat I mengajukan permohonan agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat yang deregister pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Register Nomor 12/Pdt.G/2022/PN Ktg, tanggal 13 Oktober 2022 untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat I tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya dari Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Error in Persona:

1. Tidak memenuhi syarat sebagai Penggugat (*diskualifikasi in person*):
 - Bahwa dalam posita gugatan angka 5, Penggugat menyatakan pada bulan Maret 2021 ayah Penggugat menjual objek sengketa kepada Penggugat, sehingga sejak Maret 2021 objek sengketa telah sah menurut hukum menjadi milik Penggugat;
 - Bahwa dasar kepemilikan ayah Penggugat nyatanya telah dibatalkan oleh Pemerintah Desa Bakan melalui Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SKPD/VII/2022 tanggal 19



Juli 2022 tanggal 19 Juli 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani Kepala Desa Bakan; Alasan pembatalan tanah *a quo* sudah memiliki Surat Ukur terbitan tanggal 5 Agustus 1997 atas nama Yunus Mamonto;

- Bahwa merujuk pada pengertian *asas contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya;
- Bahwa oleh karena dasar kepemilikan ayah Penggugat telah dibatalkan, maka dengan sendirinya dalil kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tidak sah, yang konsekuensi yuridisnya Penggugat tidak memiliki kualifikasi secara hukum untuk mengajukan gugatan *a quo* sebagai pemilik objek sengketa. Dengan demikian beralasan bagi Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

- Bahwa dalam posita angka 12 gugatan Penggugat mendalilkan menurut hukum jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan batal demi hukum. Sedangkan Tergugat II tidak menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II pernah melakukan jual beli 3 bidang tanah kepada Ny. C. P. Mokodongan tanggal 2 April 2022. Tanah yang dijual Tergugat II adalah tanah peninggalan suami Penggugat bernama alm. Ibrahim L. K Prawijaya alias Ko' Loko yang masing-masing 3 bidang tanah tersebut diperoleh suami Penggugat dari dan berdasarkan:
 - a. Dahulu Surat Ukur tanah atas nama Yunus Mamonto tanggal 5 Agustus 1997 dengan luas tanah 23,325 meter persegi berlokasi di Bolaang Desa Bakan, (yang telah berubah menjadi surat ukur tanah atas nama Sri Wijayati Meat Potabuga dengan Nomor 483/DB/III/2022 dengan luas tanah 23,325 meter persegi;
 - b. Dahulu Surat Ukur Tanah atas nama Aman Mamonto tanggal 5 Agustus 1997 dengan luas tanah 11,250 meter persegi yang berlokasi di Hulu Bolaang Desa Bakan (yang telah



berubah menjadi Surat Ukur Tanah atas nama Sri Wijayati Meat Potabuga dengan Nomor 438/DB/III/2022 dengan luas tanah 11.250 meter persegi);

c. Dahulu Surat Ukur Tanah atas nama Junus Mamonto tanggal 22 Juni 2005 dengan luas tanah 4,500 meter persegi yang berlokasi di Bolaang Kiri Desa Bakan (yang telah berubah menjadi Surat Ukur Tanah atas nama Sri Wijayati Meat Potabuga dengan Nomor 481/DB/III/2022 dengan luas tanah 4.500 meter persegi);

- Bahwa 3 kart tanah peninggalan suami Tergugat II tersebut sebelumnya pernah Tergugat II pinjamkan kepada Penggugat dan sepupunya bernama Ayub Mamonto untuk dilakukan pengecekan lokasi (*peminjaman kart tanah dibuat secara tertulis yang ditandatangani oleh Penggugat berisi ketentuan kart akan dikembalikan kepada Penggugat*). Namun lama berselang, Penggugat dan sepupunya tak juga memberi kabar, bahkan sudah tidak bisa dihubungi. Untuk itu Tergugat II melaporkan Penggugat dan sepupunya ke Polres Kotamobagu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, baru diketahui ternyata kart milik Tergugat II telah Penggugat gunakan menguruskan surat ukur tanah (kart) yang baru dengan Nomor 297 dan 298 atas nama Aman Mamonto (ayah Penggugat) yang dikeluarkan dan ditandatangani Sangadi Bakan Hasanuddin Mokodompit pada tanggal 28 November 2020;
- Bahwa hasil klarifikasi di kepolisian, Sangadi Bakan menerangkan penerbitan Surat Ukur Tanah Nomor 297 dan 298 tersebut karena Penggugat mengajukan permohonan penerbitan kart tanah dengan alasan adanya 3 bidang kart milik suami Tergugat II yang telah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat;
- Bahwa Sangadi Bakan Hasanuddin Mamonto kemudian telah menerbitkan Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022 yang intinya membatalkan Surat Ukur Tanah Nomor 297 dan 298;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena Tergugat II tidak pernah menjual tanah kepada Tergugat I melainkan dijual kepada Ny. C. P. Mokodongan, sedangkan tanah yang diklaim Penggugat nyatanya telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bakan, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat menjadi kurang pihak karena tidak



menarik Ny. C. P. Mokodongan dan Kepala Desa Bakan sebagai subjek gugatan dalam perkara *a quo*. Dengan demikian beralasan bagi Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Gugatan Penggugat *Obscur Libel*;

- Bahwa dalam posita angka 5 gugatannya Penggugat menyatakan pada bulan Maret 2021 ayah Penggugat menjual objek sengketa kepada Penggugat, dan di bulan yang sama yaitu tanggal 23 Maret 2021 Penggugat mendalilkan ayah Penggugat meninggal dunia. Dalil ini tidak jelas tanggal jual beli dilakukan Penggugat dengan ayahnya di bulan Maret tersebut, oleh karena di bulan yang sama ayah Penggugat meninggal dunia;
- Bahwa selain itu, dalil gugatan Penggugat tidak mengurai dasar/alas hak kepemilikan objek sengketa oleh ayah Penggugat yang dijual kepada Penggugat, sehingga gugatan menjadi tidak jelas;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka dalil gugatan yang disusun Penggugat adalah cacat formil karena tidak jelas/kabur (*obscur libel*). Dengannya beralasan bagi Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa seluruh dalil eksepsi yang dikemukakan di atas, mohon dianggap termuat kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II pada pokoknya membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II;
3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah objek sengketa yang dibelinya dari ayahnya sendiri pada bulan Maret 2021. Dalil ini tidak beralasan hukum karena faktnya tanah yang diklaim Penggugat tersebut sebelumnya merupakan milik Tergugat II yang telah Tergugat II jual. Hal mana tanah tersebut merupakan peninggalan suami Tergugat II bernama almarhum Ibrahim L. K. Prawijaya alias Ko'Liko yang diperolehnya berdasarkan:
 - a. Dibeli dari Junus Mamonto dan Mansia Podomi pada tanggal 9 Desember 1998 yaitu sebidang tanah seluas 23,325 meter persegi



- berlokasi di perkebunan Jalina, Desa Bakan, dengan surat ukur tanah (Kart) atas nama Junus Mamonto yang dikeluarkan Sangadi Bakan H.L. Pontoh pada tanggal 5 Agustus 1997;
- b. Dibeli dari Aman Mamonto (ayah Penggugat) pada tanggal 14 Agustus 1997, yaitu sebidang tanah ladang seluas 11,250 meter persegi berlokasi di perkebunan Bolaang Hulu, Desa Bakan, dengan surat ukur tanah (Kart) atas nama Aman Mamonto yang dikeluarkan Sangadi Bakan H. L. Pontoh pada tanggal 6 Agustus 1997;
 - c. Dibeli dari Junus Mamonto sebidang tanah seluas 4,500 meter persegi berlokasi di perkebunan Bolaang Kiri Desa Bakan dengan Surat Uur Tanah (Kart) atas nama Junus Mamonto yang dikeluarkan Sangadi Bakan A. Y. Mamontok pada tanggal 22 Juni 2005;
4. Bahwa terhadap 3 bidang tanah sesuai poin a, b, dan c di atas, pada tahun 2020 oleh Tergugat II ingin dilakukan pengecekan lokasinya, sehingga Tergugat II memanggil Penggugat dan sepupunya bernama Ayub Mamonto untuk melakukan pengecekan sekaligus Tergugat II meminjamkan kepada Penggugat dan sepupunya 3 Kart tanah sesuai poin a, b, dan c di atas agar dijadikan dasar melakukan pengecekan lokasi tanah (peminjaman Kart tanah dibuat secara tertulis yang ditandatangani Penggugat berisi ketentuan Kart akan dikembalikan kepada Penggugat);
5. Bahwa lama berselang, Penggugat dan sepupunya tak juga memberi kabar, bahkan sudah tidak bisa dihubungi. Untuk itu Tergugat II melaporkan Penggugat dan sepupunya ke Polres Kotamobagu. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, baru diketahui ternyata Penggugat dan sepupunya telah memiliki Surat Ukur Tanah (Kart) yang baru dengan Nomor 297 dan 298 atas nama Aman Mamonto yang dikeluarkan dan ditandatangani Sangadi Bakan Hasanuddin Mokodompit pada tanggal 28 November 2020;
6. Bahwa hasil klarifikasi di kepolisian, Sangadi Bakan menerangkan penerbitan Surat Ukur Tanah Nomor 297 dan 298 tersebut karena Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Kart tanah dengan alasan adanya 3 bidang Kart tanah milik suami Tergugat II yang telah diserahkan Tergugat II kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sangadi Bakan Hasanuddin Mamonto kemudian telah menerbitkan Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022, yang intinya membatalkan Surat Ukur Tanah Nomor 297 dan 298;
8. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2022, Pemerintah Desa Bakan atas permohonan Tergugat II telah menerbitkan perubahan nama surat ukur tanah (Kart) sebagai berikut:
 - a. Surat Ukur Tanah atas nama Junus Mamonto tanggal 5 Agustus 1997 dengan luas tanah 23,325 meter persegi yang berlokasi di Bolaang Desa Bakan berubah menjadi Surat Ukur Tanah atas nama Sri Wijayati Potabuga dengan Nomor 483/DB/III/2022 dengan luas tanah 23,325 meter persegi;
 - b. Surat Ukur Tanah atas nama Aman Mamonto tanggal 5 Agustus 1997 dengan luas tanah 11,250 meter persegi yang berlokasi di Hulu Bolaang Desa Bakan berubah menjadi Surat Ukur Tanah atas nama Sri Wijayati Meat Potabuga dengan Nomor 482/DB/III/2022 dengan luas tanah 11,250 meter persegi;
 - c. Surat Ukur Tanah atas nama Junus Mamonto tanggal 22 Juni 2005 dengan luas tanah 4,500 meter persegi yang berlokasi di Bolaang Kiri Desa Bakan berubah menjadi Surat Ukur Tanah atas nama Sri Wijayati Potabuga dengan Nomor 481/DB/III/2022 dengan luas tanah 4.500 meter persegi;
9. Bahwa penerbitan perubahan nama 3 Surat Ukur Tanah tersebut juga disertai dnegan penerbitan riwayat tanah masing-masing bidang tanah tersebut di atas;
10. Bahwa berdasarkan hak kepemilikan Tergugat II tersebut, pada tanggal 2 April 2022 Tergugat II menjual 3 bidang tanah tersebut kepada Ny. C. P. Mokodongan (bukan kepada PT JRBM/Tergugat I);
11. Bahwa berdasarkan uraian di atas nyatanya klaim kepemilikan Penggugat hanya diperoleh berdasarkan Kart Tanah yang dipinjamnya dari Tergugat II terlebih dasar alas hak yang dimilikinya telah dibatalkan oleh Pemerintah Desa Bakan, maka gugatan Penggugat menjadi tidak berdasar hukum dan mohon untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan gugatan ini;

Subsider: Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo*);

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 11 Januari 2023, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 297/DB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 298/DB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Nomor 111/DB/SKPT/202 tanggal 04 Maret 2021 dari Aman Mamonto kepada Wandu Mamonto (Penggugat) dan ditandatangani oleh Sangadi Bakan Hasanudin Mokodompit, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Nomor 112/DB/SKPT/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 dari Aman Mamonto kepada Wandu Mamonto (Penggugat) dan ditandatangani oleh Sangadi Bakan Hasanudin Mokodompit, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru Tahun 2021 atas nama Wandu Mamonto (Penggugat) Nomor 15/DB/SP/III/2021 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Bakan Hasanudin Mokodompit dan ditujukan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow cq. Kepala Bidang Perimbangan, Pendataan dan Pendaftaran, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pengajuan Pendaftaran Objek Pajak Baru Tahun Pajak 2021 Nomor 114/DB/PPOPB/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow cq. Kepala Bidang Perimbangan, Pendataan dan Pendaftaran, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dibubuhkan dengan aslinya,

Halaman ke-35 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg



ternyata cocok, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nula Mamonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa terletak di Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow adalah milik dari Penggugat yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari ayahnya yang bernama Aman Mamonto;
- Bahwa luas tanah objek se
- Bahwa saksi pernah bekerja di perkebunan Jalina dengan cara menggarap bersama dengan Aman Mamonto pada tahun 2015, kemudian bekerja dengan Penggugat pada tahun 2021;
- Bahwa setelah Aman Mamonto meninggal dunia yang menguasai tanah objek sengketa adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Penggugat dengan Aman Mamonto hanya mendengar dari Penggugat saja;
- Bahwa sekarang ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga pernah mendengar kart Desa milik Penggugat telah dibatalkan oleh Sangadi Desa Bakan dikarenakan ada yang mengklaim objek sengketa sebagai miliknya;
- Bahwa saksi pernah melakukan penambangan di lokasi objek sengketa bersama dengan Penggugat pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa sebelum menambang di sekitar objek sengketa, Saksi pernah bekerja menanam tanaman palawija seperti kopi, cengkeh dan pohon kelapa kemudian pada tahun 2021 menjadi penambang bersama dengan Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Ayub Mamonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto;
- Bahwa objek sengketa terletak di Perkebunan Jalina Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow seluas kurang lebih 2,3 hektar dan 3,2 hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek sengketa untuk bidang tanah pertama sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan lahan milik Tergugat I, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Mamonto, sebelah timur berbatasan dengan lahan milik Tergugat I, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Aman Mamonto, untuk bidang pertama;
 - Bahwa bidang tanah kedua berbatasan dengan: sebelah utara dengan lahan milik Tergugat I, sebelah selatan berbatasan dengan Tergugat II, sebelah timur berbatasan Aman Mamonto, sebelah barat berbatasan dengan lahan milik Tergugat I;
 - Bahwa almarhum Aman Mamonto menguasai objek sengketa sejak tahun 1990 dengan cara berkebun;
 - Bahwa saksi melihat langsung proses jual beli antara Penggugat dengan almarhum Aman Mamonto;
 - Bahwa pada tahun 2021 Penggugat menguasai objek sengketa dengan cara menambang;
 - Bahwa Saksi pernah mengetahui Aman Mamonto memiliki lahan seluas 11.000 meter persegi yang telah dijual kepada suami Tergugat II;
 - Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat I;
 - Bahwa setahu Saksi, pernah melihat 2 (dua) kart Desa atas nama Aman Mamonto yang dibuat oleh Sangadi Desa Bakan pada Tahun 2020;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti P-3 dan P-4 dan Saksi membenarkan pernah melihat bukti surat tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pembatalan kart desa;
 - Bahwa kepada Saksi diperlihatkan bukti TI-35 dan TU-36 dan Saksi membenarkan pernah melihat bukti surat tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi yang dijual kepada suami Tergugat II adalah lahan milik Yunus Mamonto bukan lahan milik Aman Mamonto;
 - Bahwa lahan milik Yunus Mamonto berjauhan dengan lahan milik Penggugat berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;
3. Saksi Alip Mamonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa objek sengketa terletak di Perkebunan Jalina Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow;

Halaman ke-37 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan cara menambang di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat memperoleh tanah tersebut darimana;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi berhenti menambang karena diusir oleh Tergugat I yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Tergugat II untuk bekerja menambang secara tradisional di perkebunan Jalina Desa Bakan;
- Bahwa Saksi dibayar oleh Penggugat untuk bekerja menambang, akan tetapi kegiatan penambangan tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi Yusuf Mamonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa dibeli oleh Penggugat dari ayahnya bernama Aman Mamonto;
- Bahwa Aman Mamonto memperoleh objek sengketa dengan cara membuka lahan sendiri sejak tahun 1980;
- Bahwa Aman Mamonto mempunyai kart desa atas kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Aman Mamonto memiliki 3 (tiga) Kart Desa yang satu telah dijual kepada Tergugat II seluas 1,1 Ha, sedangkan 2 (dua) kart lainnya dijual kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi mempunyai lahan yang berdekatan dengan Aman Mamonto yang telah Saksi jual kepada Tergugat II;
- Bahwa setahu Saksi, tanah yang dijual Aman Mamonto kepada Tergugat II adalah lokasi yang berbeda dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dari Aman Mamonto;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah 2 (dua) kart yang dibeli dari Aman Mamonto;

Halaman ke-38 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung jual beli antara Aman Mamonto dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan PT. J Resources Bolaang Mongondow tanggal 3 Januari 2022, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi Akta Perjanjian oleh Notaris Achmad Syafriel, S.H. Nomor 12 tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 483/DB/III/2022 tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Bakan Hasanudin Mokodompit, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 102/DB/SK/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang menerangkan penguasaan lahan perkebunan atas nama Sintia Prastika Mokodongan, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tertanggal 16 April 2022, atas nama Sintia Prastika Mokodongan, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-6;
7. Fotokopi Peta Lahan Kav #736A atas nama Sintia Prastika Mokodongan tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-7;
8. a. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan tanggal 10 April 2022 nama pemilik lahan Sintia Prastika Mokodongan, diberi tanda T.I-8a;
b. Fotokopi Gambar Peta Ukuran Lahan dengan nomor Kavling 736 A, nama pemilik lahan Sintia Prastika Mokodongan, diberi tanda T.I-8b;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Setuju dengan hasil pengukuran ulang tertanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah kepada Sintia Prastika Mokodongan tanggal 2 April 2022, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi kwitansi PT. J Resources Mining Services Indonesia untuk pembayaran tali asih atau tanam tumbuh kavling 736A kepada Sintia Prastika Mokodongan tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-11;
12. Fotokopi foto dokumentasi tanda tangan Akta Perjanjian Nomor 12 tertanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-12;

Halaman ke-39 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



13. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-13;
14. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 482/DB/III/2022 tanggal 31 Maret 2022, diberi tanda T.I-14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 101/DB/SK/IV/2022 tanggal 14 April 2022, diberi tanda T.I-15;
16. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-18;
19. Fotokopi Peta Lahan Kav #736B atas nama Sintika Prastika Mokodongan, diberi tanda T.I-19;
20. a. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan, tanggal 10 April 2022, diberi tanda bukti T.I-20a;
b. Fotokopi Kavling 736 B tanggal 10 April 2022, diberi tanda T.I-20b;
21. Fotokopi kwitansi tanggal 2 April 2022, diberi tanda T.I-21;
22. Fotokopi kuitansi tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-22;
23. Fotokopi foto-foto dokumentasi tanda tangan Akta Perjanjian Nomor 13 tertanggal 13 April 2022, diberi tanda T.I-23;
24. Fotokopi Akta Perjanjian Nomor 14 tanggal 20 April 2022 yang dibuat oleh Notaris Achmad Syafriel., S.H., diberi tanda T.I-24;
25. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 481/DB/III/2022 tertanggal 31-03-2022, diberi tanda T.I-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 100/DB/SK/IV/2022 tertanggal 14 April 2022, diberi tanda T.I-26;
27. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Sintika Prastika Mokodongan, tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-27;
28. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah Tidak Sengketa atas nama Sintika Prastika Mokodongan tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-28;
29. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sintika Prastika Mokodongan tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-29;
30. Fotokopi Peta Lahan Kav #736C, tanggal 16 April 2022, diberi tanda T.I-30;
31. a. Fotokopi Berita Acara Pengukuran Lahan tanggal 10 April 2022 diberi tanda bukti T.I-31a;
b. Peta Ukur Kavling 736C tanggal 10 April 2022, diberi tanda T.I-31a;



32. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah kepada Sintika Prastika Mokodongan tanggal 2 April 2022, diberi tanda T.I-32;
33. Fotokopi kwitansi PT. J Resources Mining Services Indonesia untuk pembayaran tali asih atau tanam tumbuh kavling 736C kepada Sintia Prastika Mokodongan tanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-33;
34. Fotokopi foto-foto dokumentasi tanda tangan Akta Perjanjian Nomor 14 tertanggal 20 April 2022, diberi tanda T.I-34;
35. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 297/DB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T.I-35;
36. Fotokopi Surat Ukur Tanah Nomor 298/DB/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T.I-36;
37. Fotokopi Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022, diberi tanda T.I-37;
38. Fotokopi Surat Ukur (Kart) Desa tanggal 6 Agustus 1997 atas nama Aman Mamonto, diberi tanda T.I-38a;
39. Fotokopi Surat Ukur (Kart) Desa tanggal 6 Agustus 1997 atas nama Yunus Mamonto, diberi tanda T.I-38b;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan dengan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kecuali bukti T.I-35, T.I-36 dan T.I-37 merupakan fotokopi dari fotokopi dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Tergugat I telah mengajukan alat bukti keterangan saksi sebagai berikut;

1. Saksi Hasanudin Mokodompit, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Sangadi Desa Bakan yang menerbitkan Kart Desa atas nama ayah Penggugat yakni Aman Mamonto;
 - Bahwa saksi kemudian membatalkan Kart Desa tersebut karena ternyata atas lokasi tanah yang sama sudah ada Kart yang terbit pada tahun 1997 atas nama Tergugat II;
 - Bahwa saat mengetahui di atas tanah tersebut terdapat Kart Desa yang telah terbit pada tahun 1997 atas nama Tergugat II, saksi mengunjungi Penggugat untuk meminta penjelasan, akan tetapi Penggugat meminta saksi untuk tidak ikut campur dalam urusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa awalnya adalah milik dari Tergugat II yang dijual kepada Sintia Prastika Mokodongan, kemudian Sintia Prastika Mokodongan menjual kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi meminta Samun Padomi kemudian melakukan pengukuran kembali dan ternyata terdapat batas-batas yang berbeda dengan kart yang awal yang terbit pada tahun 1997, dan menurut saksi Penggugat telah merubah sendiri batas-batasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Tanda Terima tertanggal 31 Maret 2022 yang diterima dan ditandatangani oleh Sangadi Desa Bakan dan yang menyerahkan Sriwijayati Meat Pobatuga (Tergugat II), diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Nomor 2006/DB/SKPT/55/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sriwijayati Meat Potabuga (Tergugat I), Pihak Kedua Sintia Prastika Mokodongan dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bakan, diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Nomor 2006/DB/SKPT/56/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sriwijayati Meat Potabuga (Tergugat I), Pihak Kedua Sintia Prastika Mokodongan dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bakan, diberi tanda T.II-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penjualan Tanah Nomor 2006/DB/SKPT/57/2022 tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh pihak pertama Sriwijayati Meat Potabuga (Tergugat I), Pihak Kedua Sintia Prastika Mokodongan dikeluarkan oleh Sangadi Desa Bakan, diberi tanda T.II-4;
5. Fotokopi Surat Pembatalan Kart Desa Nomor 333/DB/SPKD/VII/2022 tanggal 19 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Sangadi Desa Bakan, diberi tanda T.II-5;
6. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima pembelian tanah milik Yunus Mamonto oleh Sriwijayati Potabuha tanggal 9 Desember 1998, diberi tanda bukti T.II-6;
7. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembelian Tanah Milik Aman Mamonto oleh Ibrahim L. tanggal 14 Agustus 1997, diberi tanda T.II-7;
8. Fotokopi Kwitansi Tanda Terima Pembelian Tanah milik Yunus Mamonto oleh Myshel Potabuga Mongkonai, diberi tanda T.II-8;

Halaman ke-42 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhkan dengan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kecuali bukti T.II-1 sampai dengan bukti T.II-5 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas Tergugat II juga telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samun Podomi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui atas obyek sengketa terdapat 3 kart, yang 2 (dua) milik dari Yunus Mamonto, sedangkan yang satu adalah milik dari Aman Mamonto;
- Bahwa pada tahun 1997, Tergugat II membeli tanah dari Yunus Mamonto seluas kurang lebih 1 (satu) hektar dan dari Aman Mamonto seluas kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa saksi ikut dalam mengukur batas-batas tanah milik Yunus Mamonto dan Aman Mamonto bersama dengan adik dari Tergugat II yang bernama Jein Potabuga;
- Bahwa pada tahun 2005, Yunus Mamonto menjual lahan keduanya kepada Tergugat II, yang kemudian saksi bersama dengan Jein Potabuga pergi untuk melakukan pengukuran secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan meminta saksi untuk melihat ulang batas-batas tanah dari 3 (tiga) Kart tersebut;
- Bahwa saat itu Penggugat membawa 3 Kart Desa yang asli, sehingga saksi bertanya darimana Penggugat mendapatkan 3 (tiga) Kart tersebut, dan dijawab oleh Penggugat, Penggugat sudah membayar kepada Tergugat II;
- Bahwa karena Penggugat membawa 3 (tiga) Kart yang asli maka Saksi bersama dengan istri Penggugat dan Kaur Pemerintah Desa Bakan pergi ke lokasi untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran ulang, Saksi menanyakan perihal Kart yang dibawa oleh Penggugat kepada Tergugat II tetapi Tergugat II menjelaskan tidak menjual kepada Penggugat tetapi kepada Tergugat I;
- Bahwa batas-batas tanah milik Aman Mamonto yakni: sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Tergugat II, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Yunus Mamonto, sebelah timur



berbatasan dengan tanah milik Yunus Mamonto, sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Sawal Padomi;

- Bahwa Penggugat tidak pernah menunjukkan surat jual beli kart dari Tergugat II sebagaimana yang diakui oleh Penggugat;
- Bahwa Kart milik Penggugat telah dibatalkan oleh Sangadi Desa Bakan dikarenakan atas obyek yang sama terdapat Kart sebelumnya yakni Kart atas nama Yunus Mamonto;

Terhadap keterangan Saksi, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Sarjan Mamonto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat pernah mendatangi saksi dan meminta Saksi untuk melakukan pengukuran kembali tanah milik Tergugat II karena menurut Penggugat, ayahnya yang bernama Aman Mamonto telah membeli kembali lahan milik Tergugat II tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat proses jual beli antara ayah Penggugat dengan Tergugat II, hanya mendengar keterangan dari Penggugat saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah membawa surat jual beli, tetapi hanya membawa Kart asli atas nama Tergugat II;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut kemudian diterbitkan Kart baru atas nama ayah Penggugat yakni Aman Mamonto;
- Bahwa setelah itu Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian dan Tergugat II meminta saksi untuk melakukan pengukuran ulang;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran ulang Peta Lahan 736A, B, C;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan objek sengketa pada tanggal 3 Maret 2023, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Batas-batas versi Penggugat:

Kart 1: lahan seluas 32,700 m2 yang dibeli Penggugat dari Aman Mamonto;

Sebelah Utara	berbatasan dengan Tergugat I;
Sebelah Selatan	berbatasan dengan tanah milik Tergugat II;
Sebelah Timur	berbatasan dengan tanah milik Aman Mamonto;
Sebelah Barat	berbatasan dengan Tergugat I;

Kart 2: lahan seluas 23,600 m2 yang dibeli Penggugat dari Aman Mamonto;

Sebelah Utara	berbatasan dengan Tergugat I;
Sebelah Selatan	berbatasan dengan Yunus Mamonto;



Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
Sebelah Barat berbatasan dengan Aman Mamonto;

Batas-batas versi Tergugat:

Blok 736A = lahan dengan luas 1,9768 hektar dibeli Tergugat I dari Sintia Prastika;

Sebelah Utara berbatasan dengan Tergugat I;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sintia Mokodongan;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I

Blok 736B = lahan dengan luas 0,9534 hektar dibeli Tergugat I dari Sintia Prastika;

Blok 736C = lahan dengan luas 0,3813 hektar dibeli Tergugat I dari Sintia Prastika;

Sebelah Utara berbatasan dengan Sintia Mokodongan;
Sebelah Selatan berbatasan dengan Yani Siwu;
Sebelah Timur berbatasan dengan Tergugat I;
Sebelah Barat berbatasan dengan Sintia Mokodongan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2023, dan selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah termuat, dan turut dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan seluruh aktivitas pertambangan emas di atas kedua bidang tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Provisi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan putusan provisi Majelis Hakim melihat terlebih dahulu apakah putusan provisi yang dilaksanakan



akan mempermudah jalannya persidangan, ataukah apabila tidak dijatuhkan putusan provisi maka pemeriksaan perkara *a quo* akan menjadi sulit;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, aktivitas pertambangan emas di atas kedua bidang yang dilakukan oleh Tergugat I senyatanya tidak mempersulit jalannya persidangan, selain itu pula, untuk dapat mengabulkan permohonan provisi Penggugat Majelis Hakim harus membuktikan apakah Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa sehingga menurut pendapat Majelis Hakim permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat telah masuk kepada pokok perkara sehingga harus dinyatakan ditolak (*vide* Yurisprudensi Nomor 1070K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 dan Yurisprudensi Nomor 279K/Sip.1976 tanggal 5 Juli 1976);

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan, karena alas hak tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan *a quo* telah dibatalkan oleh Sangadi Desa Bakan;
2. Bahwa Penggugat kurang pihak, karena jual beli atas obyek sengketa dilakukan oleh PT. J Resources Mining Services Indonesia dengan Sintia Prastika Mokodongan sedangkan kedua pihak tersebut tidak diikutisertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;
3. Bahwa Penggugat telah keliru mendudukan Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan *a quo* dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat I sama sekali tidak ada hubungan hukum;
4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuru libel*);

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam buku berjudul *Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek* menyatakan, Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam Hukum Acara Perdata, inisiatif yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;



Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, menyatakan bahwa yang bertindak sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada tanggal 10 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg mendalilkan, Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah seluas 3,2 hektar dan 2,3 hektar yang diperoleh Penggugat dengan cara membeli dari ayahnya yang bernama Aman Mamonto pada bulan Maret 2021, jual beli mana diketahui oleh Pemerintah Desa Bakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat “merasa” berhak atas obyek sengketa yang ternyata saat ini dikuasai oleh Tergugat I, yang dahulu juga pernah dijual oleh Tergugat II kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kapasitas sebagai Penggugat yang “merasa” telah dirugikan karena perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan mengenai apakah hak Penggugat atas tanah menjadi gugur akibat pembatalan kart atas 2 (dua) bidang tanah milik Penggugat tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada poin pertama haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Hukum Acara Perdata memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Nomor 1072K/Sip/1982 yang menyatakan gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan PT. J Resource Services Mining Indonesia dan Sintia Prastika Mokodongan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdsarkan bukti T.I-I, Tergugat I adalah pemegang Kontrak Karya tertanggal 28 April 1997 berdasarkan Persetujuan dari Presiden Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1997 Nomor B.143/Pres/3/1997 terkait kegiatan pertambangan dan pembangunan pabrik pengolahan bijih emas serta kegiatan-kegiatan pendukung lainnya di lahan



milik PT. J Resources Mining Services Indonesia, sehingga dapat diperoleh fakta bahwa Tergugat I adalah pihak yang secara nyata menguasai, mengolah dan mengambil keuntungan melalui kegiatan pertambangan, sehingga pihak yang sesungguhnya menguasai objek sengketa adalah Tergugat I, sedangkan Sintia Prastika yang berdasarkan bukti T.I-2 dan T.I-11 telah mengalihkan kepemilikannya kepada PT. J Resources Mining Services Indonesia obyek sengketa yang dibelinya dari Tergugat II, sehingga nyata bahwa pengalihan pertama obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya “merasa” Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadapnya dengan menguasai dan mengalihkan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat tidak menjadi kurang pihak, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum akan diputus dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan di atas, bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga masuknya Tergugat I sebagai pihak adalah karena Penggugat mendalilkan “merasa” haknya dirugikan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menguasai objek sengketa yang didalilkan adalah milik dari Penggugat;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I terbentuk dengan adanya penguasaan atas obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, dengan demikian eksepsi Para Tergugat khususnya Tergugat I pada poin ketiga juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang memenuhi syarat formil berdasarkan Pasal 142 RBg dan Pasal 143a RBg adalah selain memuat fundamentum petendi (posita) dan petitum, juga secara merinci memuat hal-hal berikut ini:

1. Ditujukan kepada PN sesuai dengan kompetensi relative;
2. Diberi tanggal;
3. Ditandatangani Penggugat atau Kuasa;
4. Memuat identitas para pihak;

Menimbang, bahwa fundamentum petendi yang dianggap lengkap dan memenuhi syarat yakni yang memuat:

1. Dasar hukum (*rechthelijke grond*), yang memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:



- Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan
- Antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

2. Dasar fakta (*feitelijke grond*), yang memuat penjelasan pernyataan mengenai:

- Fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak Tergugat;
- Atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan jelas telah mendalilkan dasar hukum dan dasar fakta yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sehubungan dengan penguasaan obyek sengketa yang didalilkan adalah milik dari Penggugat, dengan demikian gugatan Penggugat tidaklah menjadi kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Para Tergugat pada poin keempat juga harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Perkebunan Jalina Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dengan luas masing-masing yakni 3,2 hektar dan 2,3 hektar yang diperoleh dengan cara membeli dari ayah Penggugat yang bernama Aman Mamonto;
2. Bahwa obyek sengketa sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I yang diperoleh dari Tergugat II yang mengalihkan secara tanpa hak tanah milik Penggugat tersebut;
3. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp10.036.000.000.000,00 (sepuluh miliar dan tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menguasai obyek dibeli sengketa berdasarkan Surat Perjanjian dengan PT. J Resources Mining Services Indonesia;



2. Bahwa Tergugat II pernah menguasai obyek sengketa yang dulunya merupakan peninggalan dari suami Tergugat II yakni berupa:
 - a. Tanah seluas 23,325 meter persegi dibeli dari Junus Mamonto pada tanggal 9 Desember 1998, berdasarkan Kart Desa atas nama Junus Mamonto tertanggal 5 Agustus 1997;
 - b. Tanah seluas 11,250 meter persegi berlokasi di Perkebunan Bolaang Hulu Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow dibeli dari Aman Mamonto;
 - c. Tanah seluas 4,500 meter persegi berlokasi di Perkebunan Bolaang Kiri Desa Bakan yang dibeli dari Junus Mamonto berdasarkan Kart Desa atas nama Junus Mamonto tanggal 22 Juni 2005;
3. Bahwa Tergugat II telah mengalihkan obyek sengketa kepada Sintia Prastika Mokodongan yang kemudian dijual kepada PT. J Resources Mining Services Indonesia;
4. Bahwa tuntutan ganti rugi Penggugat mengada-ada dan tidak dirinci secara jelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah: apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai obyek sengketa yang didalilkan adalah milik yang sah dari Penggugat sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan berikut ini:

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik yang sah atas obyek sengketa?;
2. Apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 beserta 3 (tiga) orang saksi, demikian juga dengan Tergugat I, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-38 beserta 1 (satu) orang saksi, Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-8 beserta 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menjawab pertanyaan pertama, apakah Penggugat adalah pemilik obyek sengketa yang sah?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa ia adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah yang terletak di Perkebunan Jalina Desa Bakan Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow, dalil mana dibuktikan dengan Surat Ukur Tanah (Kart Desa) Nomor 297/DB/XII/2020 dan Surat Ukur Tanah (Kart Desa) Nomor 298/DB/XII/2020 (vide bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara membeli dari ayahnya yang bernama Aman Mamonto yang telah meninggal dunia pada bulan Maret 2021;

Menimbang, bahwa akan tetapi alas hak (P-1 dan P-2) yang dimiliki oleh Penggugat ternyata menurut keterangan saksi Hasanuddin Mokodompit yang menjabat sebagai Sangadi Desa Bakan dan yang menerbitkan kedua Kart tersebut, kedua Surat Kart tersebut telah dibatalkan karena ternyata pada obyek yang sama sudah pernah ada Kart Desa pada tahun 1997 atas nama Aman Mamonto dan Yunus Mamonto yang ternyata terletak pada lokasi yang sama (vide bukti T.I-37/bukti T-II-5, bukti T.I-38a dan T.I-38b);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat semuanya menerangkan mulai bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2021 untuk pekerjaan menambang di lokasi obyek sengketa, tetapi tidak melihat alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas obyek sengketa, kecuali saksi Ayub Mamonto yang menyatakan melihat transaksi jual beli yang dilakukan antara Penggugat dengan ayahnya yang bernama Aman Mamonto akan tetapi tidak tahu persis Kart Desa yang dimiliki oleh Aman Mamonto;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat II telah mengajukan saksi-saksi yakni Saksi Samun Padomi dan Sarjan Mamonto yang menyatakan Kart Tanah milik Tergugat II telah ditunjukkan kepada saksi-saksi tersebut oleh Penggugat dan menurut Penggugat 2 (dua) Kart Tanah atas nama Tergugat II tersebut diperoleh Penggugat dari Tergugat II dikarenakan orang tua Penggugat yang bernama Aman Mamonto telah membeli kembali lahan tersebut sehingga meminta para saksi tersebut untuk melakukan pengukuran ulang;

Menimbang, bahwa kenyataannya meskipun Para Saksi tersebut tidak pernah melihat surat jual beli antara ayah Penggugat Aman Mamonto



dan Tergugat II, tetapi tetap melakukan pengukuran ulang atas obyek sengketa yang kemudian menerbitkan 2 (dua) Kart baru atas nama Aman Mamonto yakni Nomor 298/DB/XII/2020 dan 297/DB/XII/2020 yang diterbitkan oleh Sangadi Desa Bakan Hasanudin Mokodompit (bukti P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Para Saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat II pernah melaporkan Penggugat karena mengambil kedua kart desa tersebut dan melakukan pengukuran ulang tanpa seizin Tergugat II, sehingga Para Saksi akhirnya melakukan pengukuran kembali, dan 2 (dua) Kart Desa bukti P-1 dan P-2 tersebut dibatalkan oleh Sangadi Desa Bakan, yakni saksi Hasanudin Mokodompit;

Menimbang, bahwa saksi Hasanudin Mokodompit menerangkan, pernah mendatangi Penggugat dan menanyakan perihal Kart Desa tahun 1997 dan memintanya untuk menunjukkan bukti peralihan, akan tetapi Penggugat justru memintanya tidak ikut campur dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan obyek sengketa atas lahan yang didalilkan Penggugat adalah miliknya, dan menyesuaikan dengan bukti-bukti surat yang ada, ternyata lokasi obyek sengketa bersesuaian dengan bukti T.I-3, T.I-7, T.I-14, T-20b, T.I-25, T.I-30, T.I-38a dan T.I-38b atau dengan kata lain adalah obyek yang sama;

Menimbang, bahwa apabila ternyata lokasi tanah yang dijual oleh Aman Mamonto adalah lokasi yang lain dengan obyek sengketa sekarang ini, maka seharusnya Penggugat dapat membuktikan kepemilikan lahan tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena 2 (dua) kart yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah yang dalilkan oleh Penggugat telah dibatalkan (*vide* bukti T.II-5 dan T.I-37), dan ternyata obyek sengketa milik Aman Mamonto telah beralih kepemilikannya pada tahun 1997 kepada Tergugat II (*vide* bukti T.II-7), maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bukanlah pemilik yang sah atas obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPdata mengatur: *"Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena*



kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Dengan demikian suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi 4 unsur yakni: adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Menimbang, bahwa seiring perkembangan hukum di Indonesia, maka perbuatan melawan hukum dibagi menjadi empat syarat, yakni bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata penguasaan obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peralihan kepemilikan melalui proses jual beli yang sah yakni peralihan kepemilikan dari Tergugat II kepada Sintia Prastika Mokodongan (*vide* bukti T.II-2, T.II-3, dan T.II-4) dan selanjutnya Sintia Prastika Mokodongan mengalihkan kepemilikannya kepada PT. JResources Mining Services Indonesia (*vide* bukti T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-21, T.I-22, T.I-23, T.I-24, T.I-32, T.I-33, T.I-34) yang kemudian mendelegasikan pengolahan obyek sengketa kepada Tergugat I (*vide* T.I-1, T.I-2 dan T.I-24), maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bukanlah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subjektif Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 2, 3 dan 4 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi pokok gugatan *a quo* telah dinyatakan ditolak, maka petitum mengenai tuntutan ganti kerugian sebagaimana pada petitum 5 dan 6 harus juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Sita Jaminan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 227HIR/Pasal 261 RBg mengatur, ayat (1) : *Jika terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu*



untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim memandang tidak perlu diletakkan sita jaminan oleh karena tidak ada kepentingan mendesak untuk itu, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 7 dan 8 gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 192Rbg/Pasal 181 HIR harus juga dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 267Rbg/Pasal 227 HIR, Pasal 192 Rbg/Pasal 181 HIR dan peraturan-peraturan lain bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

1. Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.927.000,00 (dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, NIKE RUMONDANG MALAU, S.H. dan TOMMY MARLY MANDAGI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 13 Oktober 2022. Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.Kom, S.H., Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

NIKE RUMONDANG MALAU, S.H.

JUNITA BEATRIX MA'I, S.H., M.H.

TOMMY MARLI MANDAGI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

IWAN SETIAWAN RAHMAN, S.KOM., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNB	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp734.000,00;
6. Daftar	:	Rp30.000,00;
7. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp2.028.000,00;
Jumlah	:	Rp2.927.000,00;

(dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman ke-56 dari 56 halaman Putusan Nomor 121/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56